



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

Brian Nicolas Pakpahan

NIM. 170087420101473

Tahun Akademik

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Brian Nicolas Pakpahan
Nomor Induk Mahasiswa : 170087420101473
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan
Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Jambi, 15 Januari 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H.,M.H)

(Dedy Syaputra, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag, SH.,MH)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Brian Nicolas Pakpahan
Nomor Induk Mahasiswa : 170087420101473
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 14 Desember Tahun 2021 Pukul. 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H.,M.H)

(Dedy Syaputra, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 15 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag, SH.,MH)

(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Brian Nicolas Pakpahan
Nomor Induk Mahasiswa : 170087420101473
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 14 Desember Tahun 2021 Pukul. 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H,M.H	Ketua	
Nyimas Enny FW, S.H,M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H,M.H	Anggota	
Dedy Syaputra, S.H,M.H	Anggota	

Jambi, 15 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr.M.Muslih, S.H,M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brian Nicolas Pakpahan
Nomor Induk Mahasiswa : 170087420101473
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh
Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi 15 Januari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan

Brian Nicolas Pakpahan
NIM. 170087420101473

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH.,MH. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Kemas A. Somad Pembimbing Akademik Penulis.
6. Bapak Dr.M. Zen Abdullah, SH.,M.H. Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dedy Syahputra, SH.,MH, Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Kepada orang tua penulis yaitu Alm. Bapak Drs. Nimrod Pakpahan dan Ibu Betty Sinambela, S.Pd yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Jambi, 15 Januari 2022
Hormat Penulis,

Brian Nicolas Pakpahan
NIM. 170087420101473

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang membuat pelaku anak melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewa-menyewa kendaraan bermotor tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dari pelaku dan faktor ekstern dari pelaku. Faktor dari dalam (intern) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain: mudahnya percaya pada seseorang, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali. Upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental dapat dibagi tiga yaitu Mencari Pelaku, melakukan Koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar Kota Jambi dan membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan. pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan yang dimaksud.

Kata Kunci: kriminologis, penggelapan kendaraan roda dua, Anak

Abstract

This study aims to determine what factors make child perpetrators commit the crime of motor vehicle embezzlement and to determine the efforts to overcome the crime of motor vehicle embezzlement. The method used in this research is empirical juridical. The result of the research is that the factors of the occurrence of criminal acts of embezzlement in the motor vehicle rental transactions can be classified into two, namely internal factors from the perpetrators and external factors from the perpetrators. Internal (internal) factors, namely the desire to own the embezzled goods and the use of the opportunity for embezzlement crimes include: easy trust in someone, the amount of down payment and affordable rent. Factors from outside (external), namely economic factors and environmental factors, among others; the weakness of the monitoring and control system. The efforts made by the Jambi City Police to deal with the crime of embezzling rental vehicles can be divided into three, namely looking for perpetrators, coordinating with regional police around Jambi City and assisting rental parties in returning embezzled vehicles. the investigators to uncover the criminal acts that occurred and the efforts made have been deemed maximal and effective enough to deal with the crime of embezzlement in question.

Keywords: criminology, embezzlement of two-wheeled vehicles, Children

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoretis	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	21
A. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
D. Kemampuan Bertanggungjawab.....	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	34
A. Pengertian Anak.....	34
B. Macam-Macam Anak	35
C. Kedudukan Hukum Anak	38
BAB IV. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI	40
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Penghelapan Kendaraan Bermotor	40
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penghelapan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak	49
Daftar Pustaka.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena dimana ada manusia disitulah ada kejahatan, mengingat kepentingan manusia sangat kompleks, sehingga seringkali menimbulkan pertentangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan cenderung membuat mereka saling mementingkan kepentingan sendiri, dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan, maka diperlukan suatu norma atau aturan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, karena dimana ada masyarakat maka disitulah ada hukum.¹ Tujuan dari norma adalah untuk menertibkan sehingga perlu ditaati, dan untuk menaati norma tersebut diperlukan suatu sanksi.

Di Indonesia ada berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi, dan bahkan yang menjadi perhatian khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana, diantaranya adalah faktor pergaulan bebas, pengaruh media sosial, kurangnya pengawasan, perhatian, kurangnya pendidikan agama, serta nilai-nilai moral yang diberikan oleh orang tua.

Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup dari orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

¹ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hal.

anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

Berbicara mengenai anak, dimana ketika seorang anak hidup dalam tidak harmonisnya suatu keluarga, maka seorang anak akan lebih berpotensi untuk mencari lingkungan sendiri yang dirasa lebih nyaman. Oleh karena itu, lingkungan diluar tersebut akan menjadi salah satu faktor terbentuknya karakter atau kepribadian seorang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Jika lingkungan itu lingkungan yang baik, maka anak akan terbawa pada hal-hal yang baik/positif, sebaliknya jika lingkungan diluar tersebut adalah lingkungan yang buruk pergaulannya, maka anak tersebut akan terbawa pada perbuatan-perbuatan buruk juga.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah

² Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 58.

dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak memang tidak banyak terjadi. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan uang yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana.

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :³

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:⁴

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "penggelapan".

³Tongat, "*Hukum Pidana Materiil*". UMM Press. Malang, 2006, hal. 57

⁴*Ibid*, hal. 60

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri
 2. Sesuatu barang
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur Subjektif
 1. Unsur kesengajaan
 2. Unsur melawan hukum

Atas dasar tersebut peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut membedakan perlakuan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana orang dewasa dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut diatas dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan

akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku anak melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan anak?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang membuat pelaku anak melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
- b. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Tinjauan

hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵

2. Kriminologis

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁶

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

⁵ <https://jagokata.com/arti-kata/tinjauan.html>

⁶ Susanto.I.S. *Kriminologi*, GentaPublishing, Yogyakarta, 2011, hal.1.

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷

4. Penggelapan

Tentang Penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum. Pasal 372 KUHP berbunyi: *Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.*

5. Kendaraan Bermotor Roda Dua/

Kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.”

Sepeda motor adalah salah satu jenis kendaraan bermotor yang memiliki roda dua atau tiga dengan atau tanpa rumah-rumah, dengan atau tanpa kereta samping.⁸

6. Anak

⁷ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 7 Juli 2020 pukul 21.30 wib.

⁸ Sunoto I. dan Lukman., 2015. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Harga Jual Sepeda Motor Bekas Dengan Penekatan Logika Fuzzy Infrence System Mamdani, *Jurnal Simetris*. Hal. 32

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori kriminologi timbulnya kejahatan

secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.⁹ Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah

hal.196

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Widya Karya, Semarang, 2011,

¹⁰ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11-12

¹¹ Yermil Anwar Adang, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179

perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹² Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹³

¹² Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 77

¹³ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 115

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁴

2. Teori penanggulangan kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “criminal policy” sebagai berikut:¹⁵

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 39

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan seara preventif dan represif.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁶

Maksudnya ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif dari ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif tersebut.¹⁷

Asas hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan fikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat di

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, hal. 62

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 91

dalam atau di belakang peraturan hukum kongkrit.¹⁸ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹⁹

Mengenai landasan asas hukum, Sudikno menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua landasan yaitu pertama asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat (faktor riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (faktor idiil). Penyatuan faktor riil dan faktor idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Dilihat dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007, hal. 5

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hal. 6

²¹ Peter^{Mahmud} Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 93

dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi.

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Anak.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni :

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan : Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tindak Pidana: Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Anak: Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian anak, unsur-unsur anak, kedudukan hukum anak dibawah umur.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang Faktor-faktor apa yang membuat pelaku anak melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
 2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1.
 3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
 4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
 5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".²³
- Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang

diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hal. 37.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁴ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁵

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁶

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal.13.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 89.

²⁶ *Ibid*

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.²⁷ Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.²⁸

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

²⁷ *Ibid*, hal. 83

²⁸ *Ibid*

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁹

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi³⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.³¹

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 101

³⁰ *Ibid*, hal. 102.

³¹ *Ibid*

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³²

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk

³² *Ibid*

pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

D. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk,³³ atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.³⁴ Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum.³⁵

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas *tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 80.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 89

Keadaan batin normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.³⁶

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa “kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab”.³⁷

demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu antara dua hal, yaitu sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*

³⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 260.

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental semenjak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.³⁸

Chairul Huda mengatakan bahwa “tidak jelas betul batas antara tidak, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan jiwa, kapan penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan.”³⁹

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (*dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar*) untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan

³⁸ M. Abdul Kholiq, *Op.cit*, hal. 130.

³⁹ Chairul Huda, *Op.cit*, hal. 96.

bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah yang paling rentan terhadap eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial anak tersebut. Masalah eksploitasi terhadap anak ini semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini dapat disebabkan oleh keekonomian keluarga yang terbatas.

Pengertian anak didefinisikan secara berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam salah satunya pengertian anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁰

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 anak adalah Seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

⁴⁰Sri Widoyati Soekito, *anak dan wanita dalam hukum*, diadit media, jakarta, 2002, hal. 76

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

B. Macam-Macam Anak

a. Anak Terlantar

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

b. Anak Nakal

Pengertian anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 2 yang dimaksud anak nakal adalah :

- 1) anak yang melakukan tindak pidana; atau
- 2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Anak Jalanan

Anak jalanan, anak gelandangan, atau disebut juga secara eufimistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari

perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat.⁴¹

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk dilingkungan pasar, pertokoan, dan pusat-pusat keramaian lainnya.⁴²

d. Anak Korban Perdagangan (Child Trafficking)

Menurut Kementerian Sosial RI yang dimaksud dengan anak korban perdagangan (child trafficking) adalah anak yang menjadi korban penipuan, pemindahtanganan dan eksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya merugikan anak.⁴³

e. Anak yang Mengemis

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. menurut Dimas Dwi Irawan, kata pengemis digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta⁴⁴. dari beberapa pengertian anak diatas dapat disimpulkan, anak ialah seorang yang masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak pada makna sosial juga lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati/perlindungan pada diri anak tersebut karena keterbatasan yang dimiliki pada seorang anak serta faktor keterbatasan kemampuan anak karena anak masih berada dalam proses pertumbuhan,

⁴¹Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.24

⁴²www.kemsos.go.id, di akses tanggal 07 september 2020, pukul 19.45 wib.

⁴³*Ibid*

⁴⁴Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, hal. 1.

proses sosialisasi dan proses belajar, dari akibat kegiatannya yang belum saatnya dilakukan, yang belum cocok untuk dijalani dan dihadapi oleh anak ini disebabkan karena kemampuan daya nalar dan kondisi fisik dalam pertumbuhan serta mental spiritual anak masih berada dibawah kelompok usia orang dewasa.

Anak sering kali menjadi alat pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dengan maksud lain anak-anak digunakan sebagai sarana untuk mencari uang atau mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan maka ini lah yang disebut sebagai tindakan mengeksploitasi anak tanpa di sadari tindakan dari pihak-pihak mempekerjakan anak bahwa anak memiliki hak-haknya sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

C. Kedudukan Hukum Anak

Mengenai tentang kedudukan anak, anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kejahatan dari kejahatan ringan maupun berat, yang dapat memengaruhi perkembangan mental maupun fisik dari anak tersebut. Oleh karena itu ada Undang Undang yang melindungi anak dari segi tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban

dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴⁵

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut, berikut ini adalah mengenai faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua oleh anak di Kota Jambi.

Menurut Kompol Handreas selaku Kepala unit (Kanit Reskrim) Polresta Jambi yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan khususnya penggelapan kendaraan bermotor roda dua, antara lain:

1. Faktor keluarga

⁴⁵ Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.109

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur tingkah laku seorang individu. Seseorang akan bertindak baik ataupun tidak baik salah satunya pengaruh dari keluarga, mengingat bahwa pertama kali seseorang belajar melakukan sesuatu hal yaitu dari keluarga. Dari hasil penelitian, keluarga para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, sebagian besar tidak mengetahui bahwa salah satu keluarganya melakukan suatu kejahatan yaitu menipu seseorang dengan melakukan penggelapan.

Kurangnya kontrol dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut. Keluarga bersikap acuh terhadap perilaku atau aktivitas pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kejahatannya. Keluarga yang mengetahui bahwa salah satu anaknya melakukan tindak pidana penggelapan dengan modus jual beli motor pun tidak secara tegas melarang atau mencegah tindakan tersebut, mereka hanya berpikir bahwa yang terpenting kebutuhan atau keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.⁴⁶

2. Faktor pendorong

Faktor pendorong dalam hal ini sebagai sesuatu yang menambah, menjadikan, membuat semakin berkembang dari sebelumnya yang dalam hal ini membuat si pelaku tindak pidana semakin mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan aksinya. Menurut Kompol Handreas Faktor pendorong tersebut antara lain:⁴⁷

- a. Pelaku sedang bekerja/magang di tempat sorum motor.
- b. Semakin bertambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah penduduk yang membuat setiap orang dapat melakukan segala hal menjadi halal demi bertahan hidup walaupun harus meakukan penipuan.
- c. Lemahnya tingkat pengawasan sistem dalam jual beli/tukar tambah kendaraan bermotor tersebut.

2021 ⁴⁶ Kompol Handreas, Kanit Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli

2021 ⁴⁷ Kompol Handreas, Kanit Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli

- d. Konsumerisme dan budaya materialistik serta hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan yang semakin meningkat, biaya hidup yang meroket menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan setiap orang untuk melakukan sesuatu yang diluar logika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Teddy selaku penyidik satreskrim Polresta Jambi, beliau mengatakan bahwa pelaku anak yang melakukan tindakan penggelapan tersebut baik konvensional modusnya maupun melalui khusus seperti media sosial, setelah dilakukan penyidikan ternyata faktor utama melakukan perbuatan pidana yang didasari atas kemiskinan dan uang saku yang diberikan orang tua dirasa tidak cukup.⁴⁸

Mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Bripka Teddy diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana baik seperti penggelapan kendaraan bermotor roda dua ini lebih cenderung dikarenakan sebab yang sama dengan tindak pidana lainnya yaitu tuntutan ekonomi. Faktor lainnya seperti kultur budaya merupakan faktor pendukung yang membuat tindakan penggelapan khususnya menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut.

Demi memperoleh fakta yang akurat mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan penggelapan, penulis kemudian mewawancarai seorang jaksa selaku penuntut umum pada putusan nomor: 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. sebagai narasumber untuk memberikan pandangannya terkait dengan faktor penyebab tindak pidana penggelapan

⁴⁸ Bripka Teddy, Penyidik Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli 2021

kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini. Menurut Ibu Rama Triranty sebagai Jaksa Penuntut dari Pengadilan Negeri Jambi bahwa tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung lainnya, seperti:⁴⁹

1. Ekonomi, dibagi menjadi dua macam, yaitu :
 - a. Gaya hidup (orang berada yang berkeinginan tinggi)
 - b. Biaya hidup (kelas menengah kebawah)
2. Belum pernah berhubungan dengan penindakan hukum sehingga tindak pidana yang dilakukan hanya sebatas kesalahan semata;
3. Adanya teman/korban yang dijadikan target.
4. Mudahnya melakukan kejahatan tersebut.

Ibu Rama Triranty menambahkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang melatarbelakangi adalah faktor ekonomi sebagai faktor utama atau umum dalam melakukan segala macam kejahatan, ditambah dengan faktor khusus lainnya yang dalam hal ini faktor pendukung lainnya antara lain:⁵⁰

1. Adanya niat

Ibu Rama Triranty mengatakan bahwa hal yang perlu menjadi catatan ialah dimana awal mula semua tindakan kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya suatu hasrat yang telah ada di dalam tubuh dan pikiran setiap orang. Faktor ini terdapat di dalam diri si pelaku, dimana maksudnya adalah dalam melakukan aksinya pelaku didorong oleh rasa keinginan atau biasa disebut dengan niat untuk melakukan kejahatan tersebut.⁵¹

⁴⁹ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

⁵⁰ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

⁵¹ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

Niat tersebut dapat muncul akibat keadaan ekonomi yang pada umumnya menjadi faktor umum dalam melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang ingin sekali mendapatkan keuntungan atau uang secara cepat dan mudah untuk membeli kebutuhan lainnya, dimana orang tersebut secara pendidikan tidak mencukupi, maka dengan adanya dorongan tersebut timbulah niat buruk yang dimana untuk melakukan kejahatan tersebut sampai dengan mendapatkan uang secara cepat bahkan dengan melakukan penggelapan. Seringkali orang lain menghubungkan bahwa niat harus didorong dengan adanya kesempatan untuk melancarkan aksi kejahatannya.⁵²

2. Adanya kesempatan;

Faktor kesempatan adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut merupakan sebuah peluang yang mendukung terciptanya kejahatan atau tindak pidana. Kesempatan dalam arti bahwa dimana penggelapan ini pelaku sedang bekerja di tempat sorum motor, sehingga penipuan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diperkirakan si pelaku.⁵³

3. Ketidakjelasan perjanjian jual beli hanya sebatas kepercayaan;

ketidakjelasan perjanjian jual beli yang dilakukan. Ketidakjelasan ini menjadi nilai tambah bagi pelaku penggelapan, dimana dalam melakukan aksinya hanya berlandaskan kepercayaan semata. Kepercayaan dimana si korban percaya dengan segala penjelasan yang diberikan oleh si pelaku. Perjanjian seharusnya terdiri atas kesepakatan yang dapat.⁵⁴

⁵² Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

⁵³ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

⁵⁴ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

Faktor ini memperkuat penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, dimana pelaku dengan leluasa memberikan kata-kata yang bisa membuat korban terperdaya dan menyetujui apa yang disampaikan pelaku walaupun pada akhirnya sebagian uang tidak disetorkan dengan apa yang dijelaskan oleh pelaku. Faktanya di dalam persidangan nanti, perjanjian ini walaupun berdasarkan atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai bukti yang memberatkan si pelaku atas tindakannya.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat;

kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan fungsi-fungsi hukum serta lambatnya merespon perkara kejahatan khususnya penggelapan. Hal tersebut disebabkan oleh kurang pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan yang dapat dihukum. Peran masyarakat menjadi vital dalam memberantas dan mengakan kasus seperti penggelapan.⁵⁵

5. Faktor lingkungan; dan

lingkungan atau keadaan hidup bermasyarakat tempat tumbuh kembang seseorang menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar seseorang dapat melakukan tindak pidana.⁵⁶ Keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh buruk dan baik bagi seseorang. Apabila seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, acuh dan negatif lainnya, maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa yang didapatkan dilingkungannya tersebut.

6. Kurangnya pengetahuan dari si pembeli atau faktor peranan korban.

⁵⁵ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

⁵⁶ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

bahwa faktor peranan korban sendiri menjadi kemungkinan lainnya penyebab terjadinya penggelapan kendaraan bermotor roda dua.⁵⁷ bahwa Seorang korban yang tidak berhati-hati dan tergolong ceroboh menjadi sasaran yang tepat bagi pelaku. Kurangnya pengetahuan korban terhadap jual beli motor menjadi nilai tambah bagi si pelaku. Mudahnya korban untuk dirayu dan diperdaya serta tidak pahamnya korban membuat tindakan penggelapan dapat dilangsungkan dengan mudah.

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua yaitu teori kriminologi timbulnya kejahatan, Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁵⁸ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan

⁵⁷ Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum, Hasil Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2021

⁵⁸ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 48

orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.⁵⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus jual beli motor dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat.

Masyarakat yang cenderung tidak taat atau tidak peduli akan adanya hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus jual beli motor. Kurangnya kontrol keluarga dan juga sikap acuh dengan aktivitas keluarga, juga memicu tindak pidana ini.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak

Semakin dibutuhkannya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor, maka kejahatan yang memanfaatkan kendaraan bermotor pun semakin banyak terjadi, oleh karena itu banyak muncul orang yang berusaha melakukan tindak kejahatan karena kendaraan bermotor dengan harga yang cukup mahal membuat orang berani melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang. Penggelapan kendaraan bermotor kerap terjadi dan hal ini sangat meresahkan masyarakat dimana ciri-ciri orang yang ingin melakukan penggelapan kendaraan bermotor sulit untuk di ketahui dan ini merugikan masyarakat. Maka itulah

⁵⁹ *Ibid*, hal. 50

pembeli kendaraan bermotor harus lebih teliti jika ingin membeli sebuah kendaraan bermotor.

Upaya Preventif adalah upaya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.⁶⁰

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁶¹

Upaya represif merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya represif ini, antara lain:

- a. Tahap penyidikan, merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti diharuskan membuktikan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Rangkaian tahap penyidikan apabila sudah selesai dan dinyatakan terbukti maka dilakukan tahap penindakan.

⁶⁰ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 79.

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, hal.79

- b. Tahap penindakan, dimana tahap penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan setelah Polisi menentukan secara pasti siapa tersangka atau pelaku dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
- c. Tahapan pemeriksaan, dimana disini memeriksa saksi dan korban dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
- d. Tahapan penyelesaian berkas perkara, yaitu tahapan untuk melengkapi barang bukti.⁶²

Dalam sesi wawancara dengan Kompol Handreas yang mengatakan juga, dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi adalah:⁶³

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang dan tidak mudah meminjamkan/ menukar tambahkan kendaraan bermotor roda dua kepada orang lain dengan iming-iming apapun dan jika tidak dilakukan pada dealer resmi.
2. Mengadakan penyuluhan kepada perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua untuk lebih selektif dalam memilih konsumen.
3. Menghimbau kepada perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua agar tidak mudah memberikan kredit kendaraan bermotor roda dua kepada konsumen dengan melakukan survey secara ketat.
4. Mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera.

Bripka Teddy juga menambahkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan jika dalam hal ini penggelapan yang dilakukan adalah melibatkan usaha rental kendaraan bermotor, maka upaya yang dilakukan adalah:

⁶² *Ibid*, hal. 85

⁶³ Kompol Handreas, Kani Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli

1. Mencari pelaku

Bripka teddy mengatakan upaya ini merupakan upaya utama dari Polres Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana kendaraan roda empat milik rental di Kota Jambi. Dari pengungkapan beberapa kasus tindak pidana penggelapan, Dengan upaya mencari pelaku maka diharapkan penanganan tindak pidana penggelapan di Kota Jambi khususnya untuk kendaraan milik rental bisa diatasi dengan baik dan cepat.⁶⁴

2. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah setempat

Bripka mengatakan Upaya ini dilakukan oleh Polres Kota Jambi manakala ternyata objek penggelapan atau pelaku berada di luar wilayah kerja Polres Kota Jambi. Dalam beberapa kasus penggelapan kendaraan bermotor milik rental objek kejahatan dan pelaku kabur keluar daerah kota Jambi. Untuk mengatasi permasalahan itu maka pihak Polres Kota Jambi akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat dimana diduga para pelaku ataupun objek penggelapan berada.⁶⁵

Dengan adanya koordinasi ini maka pekerjaan pihak Polres Kota Jambi untuk menangani kasus penggelapan dapat dilakukan dengan baik dan bahkan pada beberapa kasus bisa mengungkap jaringan pelaku penggelapan dan juga penadah yang terhubung dengan kota Jambi. Hal ini tentu akan sangat membantu pihak Kepolisian setempat untuk mengungkap tindak pidana di wilayah kerjanya masing-masing.

⁶⁴ Bripka Teddy, Penyidik Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli

⁶⁵ Bripka Teddy, Penyidik Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli

3. Membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan.

Bripka teddy melanjutkan upaya terakhir dari Polres Kota Jambi untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental adalah melalui upaya membantu pihak rental untuk mendapatkan kembali kendaraan milik mereka yang digelapkan.⁶⁶ Upaya ini dilakukan dalam rangka membantu para pemilik rental untuk dapat segera mengidentifikasi kendaraan milik mereka yang digelapkan untuk diurus pengembaliannya dan diharapkan dengan demikian kerugian yang diderita akibat tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan bisa dikurangi dengan kembalinya kendaraan milik mereka.

Upaya ini biasanya dilakukan setelah semua kendaraan yang diduga digelapkan oleh pelaku sudah berhasil disita oleh pihak Kepolisian. Setelah pengurusan administrasi, identifikasi dan verifikasi kepemilikan kendaraan maka pihak rental akan dapat segera mengambil kendaraan miliknya yang digelapkan. Dengan adanya upaya ini maka pihak rental akan sangat terbantu dan dapat menghindari lebih banyaknya kerugian akibat hilangnya kendaraan milik mereka.

Teori yang digunakan di dalam menganalisis Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor yaitu teori penanggulangan kejahatan, yang mana dalam penanggulangannya menggunakan penanggulangan dengan upaya preventif yang mana Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan

⁶⁶ Bripka Teddy, Penyidik Reskrim Polresta, Hasil Wawancara, Polresta Jambi pada tanggal 30 Juli 2021

mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶⁷ dan upaya represif Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁶⁸

⁶⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

⁶⁸ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis dari hasil-hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab terakhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewa-menyewa kendaraan bermotor tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dari pelaku dan faktor ekstern dari pelaku. Faktor dari dalam (intern) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya percaya pada seseorang, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali.
2. Upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental dapat dibagi tiga yaitu Mencari Pelaku, melakukan Koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar Kota Jambi dan membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan. pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan yang dimaksud.

B. Saran

1. Kepada aparat Kepolisian Resort Kota Jambi dapat melakukan upaya berupa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kepada perusahaan pembiayaan kredit sepeda motor dan kepada sorum kendaraan bermotor agar lebih selektif dalam melakukan survey konsumen dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan melakukan proses hukum agar menimbulkan efek jera kepada pelaku.
2. Pihak Kepolisian dapat memberikan pengarahan untuk berhati-hati dalam menyewakan kendaraan terutama kepada penyewa baru yang tidak dikenal sebelumnya dan juga penyewa yang menyewa kendaraan dalam jumlah banyak sekaligus. Dengan adanya pengarahan dan kerjasama dari pihak rental maka diharapkan kedepannya penanganan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kota Jambi akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987
- Peter^{Mahmud} Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985
- Sri Widoyati Soekito, *anak dan wanita dalam hukum*, diadit media, jakarta, 2002
- Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007
- Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Tongat, *"Hukum Pidana Materil"*. UMM Press. Malang, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Internet/jurnal

https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi publik 20160728_min_usihen.pdf

http://etheses.uin-malang.ac.id/1239/6/11410132_Bab_2.pdf

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>

Sunoto I. dan Lukman., 2015. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Harga Jual Sepeda Motor Bekas Dengan Penekatan Logika Fuzzy Infrence System Mamdani, *Jurnal Simetris*.